

## Implementasi Thaharah Dalam Mengelola Hidup Bersih Dan Berbudaya

**Eti Robiatul Adawiah**

Institut Madani Nusantara (IMN) Sukabumi, Jawa Barat

**Ima Muslimatul Amanah**

Institut Madani Nusantara (IMN) Sukabumi, Jawa Barat

**Yurna Yurna**

Dosen Institut Madani Nusantara (IMN) Sukabumi, Jawa Barat

Korespondensi penulis: [Etirobiatuladawiah180@gmail.com](mailto:Etirobiatuladawiah180@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of writing is to provide a deep understanding of the concept of thaharah and the importance of its implementation in everyday life, explain the health benefits obtained through implementing thaharah, encourage behavior change and individual awareness in carrying out thaharah, provide education to the public about the concept of thaharah and implementation. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach, the way to obtain data is in the form of literature studies, this research is carried out by reading and studying literature sources in the form of books and scientific journals regarding the implementation of thaharah in managing a clean and cultured life. This writing provides a deeper understanding of the factors that influence the application of thaharah in everyday life and how it can affect the overall quality of life. By involving individuals, families, communities and the government, the implementation of thaharah in managing a clean and cultured life brings real benefits and forms a healthy, clean and cultured society.*

**Keywords:** *Application, Thaharah, in everyday life*

**Abstrak:** Adapun tujuan penulisan yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep thaharah dan pentingnya implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan manfaat Kesehatan yang didapatkan melalui implementasi thaharah, mendorong perubahan perilaku dan kesadaran individu dalam menjalankan thaharah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep thaharah dan implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, cara memperoleh data berupa studi literatur, penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mengkaji sumber literatur yang berupa buku dan jurnal ilmiah mengenai Implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya. Penulisan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan thaharah dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah, implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya membawa manfaat yang nyata dan membentuk masyarakat yang sehat, bersih, dan berbudaya.

**Kata Kunci:** Penerapan, Thaharah, dalam Kehidupan sehari-hari

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kebersihan diri dan menjunjung tinggi budaya merupakan aspek penting dalam membentuk gaya hidup yang sehat dan berkualitas. Salah satu konsep yang menjadi landasan dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya adalah thaharah, sebuah konsep yang dianggap penting dalam Islam. Thaharah merujuk pada kebersihan secara fisik dan spiritual, yang meliputi membersihkan diri, menjaga kebersihan lingkungan, serta memelihara etika dan moral yang baik.

Implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya memberikan manfaat yang signifikan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, thaharah tidak hanya mencakup aspek kebersihan fisik seperti mencuci tangan, mandi, dan menjaga penampilan yang rapi, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan moral.

*Received Mei 30, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 17, 2023*

\* Eti Robiatul Adawiah, [Etirobiatuladawiah180@gmail.com](mailto:Etirobiatuladawiah180@gmail.com)

Dalam era modern ini, kebersihan dan budaya seringkali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang cenderung mengabaikan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mengabaikan nilai-nilai budaya yang melandasi sebuah masyarakat yang harmonis. Hal ini, dapat mengakibatkan berbagai masalah, baik dalam konteks kesehatan fisik maupun aspek sosial dan moral.<sup>1</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur utama yang harus di penuhi untuk memenuhi syarat-syarat ibadah seperti sholat dan lain sebagainya hendaklah diawali dengan bersuci. Bersuci merupakan syarat utama untuk mendirikan sholat atau thawaf di baitullah al-haram, Bersuci bukan hanya menjadi pintu gerbang utama dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Berwudu, mandi junub atau tayamum adalah cara bersuci yang Allah SWT terangkan dalam al-Qur'an dan hadis dengan jelas dan terperinci.

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam thaharah, kita sebagai muslim harus dan wajib mengetahui cara-cara bersuci karena bersuci adalah dasar ibadah umat islam, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hal-hal yang kotor, sehingga sebelum memulai aktifitas kita menghadap Allah SWT atau beribadah haruslah dimulai dengan bersuci, baik dengan berwudu, mandi, ataupun bertayamum. Kalau kita melihat dan membaca dengan teliti hamper seluruh kitab-kitab fiqih akan diawali dengan bab thaharah, ini menunjukkan betapa thaharah menjadi hal yang mendasar dan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya masalah thaharah.

Namun, walaupun menjadi hal yang mendasar bagi umat islam, tetapi masih banyak dari umat islam yang tidak faham tentang thaharah, najis-najis dan jenis-jenis air yang digunakan dalam bersuci, salah faham dalam memaknai dalil-dalil hukum thaharah, dan mengimplementasikan dalam beribadah dan dalam berbudaya.

Masalah kebersihan fisik menjadi perhatian utama dalam implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya. Di berbagai tempat banyak yang kurang menyadari akan kesadaran dan pentingnya menjaga kebersihan sehingga menyebabkan mudahnya penyebaran berbagai macam penyakit. Masalah kebersihan spiritual dan moral juga

menjadi perhatian dalam implementasi thaharah. Dalam kehidupan modern yang sibuk dan penuh tekanan, individu sering terjebak dalam rutinitas yang membawa dampak negative pada keseimbangan emosional dan spiritual. Kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi sehari-hari dapat menyebabkan munculnya konflik antar individu,

---

<sup>1</sup> Afifah, *Pendidikan Disiplin Kebersihan Lingkungan Sekolah di MTsN 8 Banjar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar (studi Pada Implementasi Thaharah)*, Perpustakaan UIN Antarsari Banjarmasin, 2019

kebencian, dan ketidakadilan sosial. Dalam hal ini implementasi thaharah dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi individu dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan alam sekitar.<sup>2</sup>

Globalisasi dan modernisasi sering kali mengancam budaya local, tradisi, dan kearifan local. Kebiasaan hidup yang terkait dengan kebersihan dan budaya seringkali terabaikan atau diabaikan demi asimilasi dengan budaya asing yang lebih dominan. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Melalui implementasi thaharah, setiap orang diharapkan dapat mempertahankan kearifan local, nilai-nilai tradisional, serta menjaga dan menghormati lingkungan budaya tempat dimana kita tinggal.

Dengan demikian dengan memahami implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya dapat meningkatkan kepedulian dan menjaga kebersihan baik fisik dan juga lingkungan, sehingga dapat mengamalkan nilai-nilai moral dan spiritual, mengedukasi dan berbagi pengetahuan tentang pentingnya mengimplementasikan thaharah.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya yaitu, fokus penelitian lebih holistik dan mencakup aspek-aspek yang lebih luas dari kehidupan bersih dan berbudaya, penulisan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan thaharah dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh, sehingga perbedaan-perbedaan ini membuat penulisan ini menjadi unik dan memberikan kontribusi tambahan dalam pemahaman tentang implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya.

Adapun tujuan penulisan yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep thaharah dan pentingnya implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan manfaat Kesehatan yang didapatkan melalui implementasi thaharah, mendorong perubahan perilaku dan kesadaran individu dalam menjalankan thaharah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep thaharah dan implementasinya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, cara memperoleh data berupa studi literatur. Metode kualitatif

---

<sup>2</sup> Ihda Niswatin Hasanah, *Implementasi Nilai Pendidikan Islam Dalam Thaharah Melalui Penerapan Program 5K (Kebersihan, Keindahan, Kelengkapan, Ketertiban dan Keamanan)*, di Mts Tarbiyautl Banin Winong Pati, IAIN Kudus, 2022

merupakan metode yang menggunakan penelusuran berupa eksplorasi dan memahami suatu gejala umum. Gejala umum tersebut diteliti melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan lainnya. Sedangkan deskriptif merupakan penyajian dari data yang diperoleh dengan memberikan data berupa definisi dan penjelasan-penjelasan tekstual dari data yang diperoleh. (A. Muri Yusuf, 2017)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mengkaji sumber literatur yang berupa buku dan jurnal ilmiah mengenai Implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya. Melalui pengambilan data dengan menggunakan studi literatur dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan, kemudian mengklasifikasikan dan mendeskripsikan data secara sistematis, lalu menyajikan dalam bentuk deskriptif. Metode dan pendekatan ini akan menghasilkan penelitian yang lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data menggunakan *Interaktif Analisis Model* yaitu *data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.<sup>3</sup> Untuk keabsahan data peneliti menggunakan alat uji sebagai berikut: triangulasi sumber, triangulasi teknik, referensi, konfirmabilitas, transferabilitas, dan auditabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Thaharah

Thaharah berasal dari bahasa arab yakni *طهّر - يطهر - طهارة* yang artinya “bersuci”. Thaharah berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran.<sup>4</sup> atau bersih dan suci dari kotoran atau najis yang dapat dilihat (najis hissi) dan najis ma’ nawi (yang tidak kelihatan zatnya) seperti aib dan kemaksiatan.<sup>5</sup> Sedangkan dalam buku yang lain secara etimologi “*thaharah*” berarti “kebersihan” ketika dikatakan saya menyucikan pakaian maka yang dimaksud adalah saya membersihkan pakaian. Dalam buku Fiqih ibadah secara bahasa *ath-thaharah* berarti bersih dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun tidak.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut istilah atau terminologi *thaharah* adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa, ataupun dalam pengertian lain *thaharah* adalah bersih dari najis haqiqi yakni khabast atau najis hukmi yakni hadas definisi yang dibuat oleh mazhab maliki dan hambali sama dengan

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 43

<sup>4</sup> Imam an-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Pustaka Azzam, Jakarta: 2009, hal.234.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Depok:2010, hal.202

<sup>6</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Amzah, Jakarta: 2010.hal.3

definisi yang digunakan oleh ulama mazhab hanafi mengatakan bahwa *thaharah* adalah menghilangkan apa yang menghalangi sholat yaitu hadas atau najis dengan menggunakan air ataupun menghilangkan hukumnya dengan tanah.<sup>7</sup>

Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan bahwa thaharah memiliki 4 tahapan yakni: Pertama: menyucikan lahir dari hadas, najis-najis, dan kotoran kotoran. Kedua: menyucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Ketiga: menyucikan hati dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk. Keempat: menyucikan hati dari selain Allah SWT.<sup>8</sup>

Prof. Dr. Zakiyah Darajat membagi thaharah menjadi dua bagian yakni lahir dan batin, bersuci batin adalah mensucikan diri dari dosa dan kemaksiatan. cara mensucikan dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh dari segala dosa dan kemaksiatan dari kotoran kemusyrikan, keraguan dan kebencian dengki, curang, tipuan, takabur, ria caranya dengan bertindak ikhlas. Yakin, cinta kebaikan, benar, thawadu, hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Sedangkan Kebersihan lahir ialah bersih dari kotoran dan hadas, kebersihan dari kotoran, cara menghilangkan dengan menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah, pakaian yang di pakai pada badan seseorang. Sedangkan kebersihan dari hadas dilakukan dengan mengambil air wudu dan mandi.<sup>9</sup>

Thaharah dari hadas ada tiga macam yakni mandi, wudhu, dan tayammum. Alat yang digunakan untuk mandi dan wudhu adalah air, sedangkan tanah (debu) untuk tayammum. Dalam hal ini air harus dalam keadaan suci lagi menyucikan atau disebut dengan air muthlak sedangkan tanah/debu harus memenuhi beberapa syarat yang di tentukan. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut: a) Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya, b) Kaifiat (cara) bersuci, c) Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan, d) Benda yang wajib disucikan, e) Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari Wanita diwaktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya*

---

<sup>7</sup> Muhammad Uwaidah, *Syaikh Kamil.Fiqih Wanita? Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah; Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M.*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2009. hal. 1

<sup>8</sup> Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtasar Minhajul qasidin*, Darul Haq, Jakarta: 2012, hal. 14

<sup>9</sup> Prof. Zakariya Darajat, *Ilmu Fiqih, dana bakti wakaf*, Jakarta: 1995, hal. 10

Allah SWT menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (QS. al-Baqarah:222)

Adapun Thaharah dalam ilmu fiqh ialah: a) Menghilangkan najis, b) Berwudhu, c) Mandi, d) Tayamum. Alat yang terpenting untuk bersuci adalah air. Jika tidak ada air maka tanah, batu dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air. Adapun macam-macam air yang digunakan untuk bersuci ada tujuh macam yaitu: 1) Air Hujan, 2) Air sungai, 3) Air laut, 4) Air dari mata air, 5) Air sumur, 6) Air salju, 7) Air embun.

Allah SWT telah memuliakan air, ketika ia menjadikannya sebagai poros kehidupan di bumi, menjadikannya sebagai sesuatu yang suci, menghubungkannya dengan berbagai macam ibadah. Dengan air seorang muslim menghilangkan junubnya, dengan air pula seorang muslim berwudhu untuk menyempurnakan kesuciannya, sehingga dia bisa menghadap kepada Allah dalam ibadah yang agung seperti sholat, thawaf serta membaca dan menyentuh mushaf AlQur'an yang mulia. Dengan air pula seorang muslim membersihkan dirinya dari najis yang ada di tubuhnya, pakaiannya dan segala yang ia miliki. Sungguh Allah telah memuliakan air untuk kebutuhan kita.

Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu: (1) Air *mutlak* (air suci dan mensucikan), yaitu air yang murni, dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Artinya air yang masih sewajarnya dikatakan air atau air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci tanpa ada makruh padanya. Air seperti ini disebut sebagai air *mutlaq* karena jika ia dimutlakan (pengertiannya tidak dibatasi), maka masih tetap dinamakan air dan kondisinya serta karakternya sebagai air tidak berubah, tetap pada kondisi aslinya. Jadi yang air *mutlak* (air yang suci mensucikan) adalah air yang suci zat dan esensinya yaitu ketika dimasuki zat lain ia tidak menjadi najis. Air yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh macam yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Pada ininya jika air itu masih tetap dalam kondisi dan karakter awal sebagai air, tidak berubah satupun dari rasa, warna dan bau maka hukum menggunakan air ini adalah suci mensucikan tanpa ada keraguan padanya.<sup>10</sup>

(2) Air *musyammas* (air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan), yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari ditempat logam yang bukan emas. Air makruh yaitu air suci, dapat mensucikan namun makruh di gunakan. Air yang masuk dalam kategori ini adalah air *musyammas* yaitu air yang menjadi panas atau di panaskan dengan matahari dalam bejana logam, besi atau tembaga selain emas dan perak. Hukum makruh

---

<sup>10</sup> Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang:PT.Karya Toha Putra,2001,hal.13

yang di maksud adalah jika penggunaan air musyammas digunakan untuk badan. Jika digunakan untuk tujuan lain seperti cuci baju, menyiram bunga dan lain-lain maka hukumnya tidak makruh alias boleh-boleh saja. Karena menurut dugaan menggunakan air musyammas dapat menyebabkan penyakit kusta.<sup>11</sup>

(3) Air *musta'mal* (air suci tetapi tidak dapat mensucikan), yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci.

عن ابي هريره رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يغسل احدكم فى الماء الدائم وهو جنب فقالوا: يا ابا هريره كيف يفعل ؟ يتناوله تناولا (رواه مسلم)

Artinya: “*dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: tidak seorang pun diantara kalian mandi dalam air tergenang dalam keadaan junub. orang-orang bertanya : hai Abu Hurairah bagaimana nabi mandi, ia menjawab: beliau mengambil air dengan hati-hati*” (HR-Muslim 283)

Air suci tapi tidak mensucikan atau air *musta'mal* yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis meskipun rasa, warna, dan bau tidak berubah. Air *musta'mal* tidak dapat digunakan untuk bersuci karena tidak bisa menyucikan zat lain karena fungsi awalnya adalah sebagai air suci mensucikan, namun setelah dipakai untuk bersuci maka fungsi tersebut telah hilang, bergantilah ia menjadi air *musta'amal* yaitu air hasil atau bekas dari bersuci, Meskipun air tersebut masih tetap dalam kondisi dan karakter awal dari sebuah air. Namun jika air *musta'mal* tersedia dalam jumlah yang banyak sehingga mencapai dua *qullah* maka hukumnya menjadi suci mensucikan. Air yang mencapai dua *qullah* tidak menjadi najis karena ada najis di dalamnya kecuali jika perubahan karakter sebuah air terlihat dengan jelas maka air tersebut menjadi najis, Contoh lain dari air ini adalah air suci namun hanya tersedia dalam jumlah sedikit. Misalnya segelas atau hanya segayung.<sup>12</sup>

(4) Air *mutanajis* (air yang najis dan tidak dapat mensucikan), yaitu air telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis sedang jumlahnya kurang dari *qullah*, Atau mencapai dua *qullah* atau lebih tapi karakternya sebagai air sudah berubah dengan jelas, baik dari segi rasa, warna ataupun bau. Air dua *qullah* atau air yang banyak menurut kebiasaan tidak menjadi najis hanya karena ada najis yang memasukinya kecuali jika terjadi perubahan pada air tersebut meskipun sedikit. Maka air ini tidak suci dan tidak mensucikan. Jika perubahan terjadi dengan hilangnya perubahan karena najis maka air

<sup>11</sup> Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001, hal. 14

<sup>12</sup> Prof. Dr. Wahbah azzuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2010, hal. 89

tersebut menjadi suci, jika perubahan tersebut karena penambahan air suci lain. Namun jika karena hal lain misalnya minyak kesturi, debu dan lain-lain maka air tersebut tetap dalam keadaan tidak suci.,Sedangkan air yang tidak mencapai dua qullah jika kemasukan najis maka air itu dihukumi najis, meskipun air tersebut tidak berubah sifatnya sama sekali.

Ada beberapa pengecualian suatu air tidak menjadi najis meskipun air tersebut kurang dari dua qullah. pengecualiannya sebagai berikut: (a) Najis yang memasuki air tersebut adalah najis yang tidak dapat dilihat dengan mata normal, (b) Air tersebut kemasukan bangkai yang tidak memiliki darah mengalir seperti lalat, nyamuk, semut, lebah, kutu binatang, kutu rambut, kalajengking dan lain-lain. Kecuali jika bangkai tersebut mengubah air tersebut, atau bangkai tersebut sengaja dilemparkan kedalam air. Jika bangkai dilemparka dalam keadaan hidup maka air tidak menjadi najis meskipun pada akhirnya ia mati dalam air tersebut, (c) Jilatan kucing pada air menggenang atau pada air yang mengalir. Ini dikarenakan kucing bukanlah hewan najis, (d) Asap dari barang najis dalam kadar yang sedikit, (e) Debu najis dari kotoran binatang. Debu kotoran tidak dapat menajiskan anggota tubuh yang basah.

Jika najis padat yang masuk dalam air yang mencapai dua qullah, maka menurut pendapat yang azhar, diperbolehkan bagi seseorang mengambil air tersebut dari sisi mana saja, tidak wajib menghindari sisi yang kena najis, karena keseluruhan air tersebut hukumnya suci. Jika air tersebut merubah sifat air, maka menurut pendapat yang shohih yaitu: jika jumlah air yang tersisa tidak berubah sifatnya namun air tersebut kurang dari dua qullah maka hukum air itu adalah najis. Jika sisa air tersebut tidak berubah dan mencapai dua qullah atau lebih, maka air tersebut suci.<sup>13</sup>

Adapun macam-macam thahrah yaitu: (1) Bersuci dari dosa (bertaubat), Bertaubat kepada Allah SWT yang merupakan thaharah ruhaniyah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah SWT. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya. Sebab Allah SWT akan menerima taubatnya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an.

Artinya: *“Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan karuniannya kepada setiap orang yang*

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Wahbah azzuhaili, *Fiqih Imam Syafi 'I*, Jakarta: Almahira, 2010, hal.91-92



*berbuat baik. Dan jika kamu berpaling maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar (kiamat)''.*

Yang dimaksud taubat nasuha adalah taubat yang sesungguhnya. Ciri-cirinya adalah: Menyesali perbuatan yang telah dilakukan, berjanji tidak akan mengulanginya, selalu meminta ampunan kepada Allah SWT dan berzikir, berusaha terus menerus untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak perbuatan baik dengan mengharap keridhoan Allah SWT.

a. Bersuci menghilangkan najis

Secara etimologi najis berarti sesuatu yang dapat mengotori, menjijikan. Sedangkan menurut istilah syara "najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan shalat selama tidak ada sesuatu yang meringankan". Najis terdiri dari beberapa macam baik berbentuk cairan maupun berbentuk padat antara lain: (a) Bangkai binatang yang hidup di darat kecuali belalang, sedangkan bangkai binatang yang hidup di laut hukumnya suci, (b) Darah. Termasuk dalam hal ini darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah, (c) Segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur yaitu berupa kencing, sebagaimana sabda nabi yang menyuruh sahabat untuk menyiram air seni dari seorang badui yang kencing di masjid, kotoran atau tinja, madzi atau cairan encer yang keluar tanpa syahwat yang kuat juga dihukumi najis, wadzi yaitu cairan berwarna putih keruh yang keluar setelah kencing atau sehabis melakukan pekerjaan berat, serta batu kemih yang keluar setelah buang air kecil. Sedangkan sperma baik dari manusia atau binatang adalah suci terkecuali sperma babi dan anjing. Dasar dari sperma adalah suci adalah hadist dari aisyah ra. bahawa aisyah pernah menggaruk sperma yang telah kering dari pakaian Rasulullah saw. kemudian pakaian itu dipakai oleh beliau untuk sholat. Sperma dapat dihukumi najis jika ketika setelah kencing seseorang belum mencuci kemaluannya kemudian keluar sperma atau ketika sperma bercampur dengan madzi, dan hal ini sering terjadi. Sehingga agak susah membedakan madzi dan mani, (d) Anjing dan babi dan segala yang bertalian dengannya, (e) *Khamr*, atau minuman yang memabukkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.

Artinya: *"hai orang-orang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berqurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keci dan termasuk perbuatan syeitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung"* (QS-Al-Maidah:90).

(f) Nanah. Dalam penyebutannya nanah terbagi dua yaitu qaih yaitu sejenis nanah yang keluar dari jerawat dan bisul. Qaih dimasukkan dalam najis karena sebenarnya nanah

adalah darah yang sudah berubah dan tidak lagi tercampur dengan darah, dan shaded yaitu sejenis nanah yang bercampur dengan darah. Termasuk juga cairan bisul serta cairan nanah entah baunya amsih berbau darah atau sudah berubah, (g) Muntahan dari perut, (h) anggota yang dipotong dari bagian binatang yang masih hidup tanpa melalui penyembelihan. hukumnya adalah sama dengan bangkai. Kecuali sesuatu yang terpisah dari manusia, belalang, dan ikan. Misalnya rambut manusia. Adapun hukum sesuatu yang terpisah dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya maka ia adalah najis. Jika kita ragu apakah bagian itu berasal dari hewan yang boleh dimakan atau tidak, maka hukumnya suci.<sup>14</sup>

Najis juga dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: (1) Najis *mukhafafah* yaitu najis ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Untuk membersihkannya tidak dicuci melainkan hanya diperciki air saja. Adapun kencing bayi perempuan dihukumi najis dan harus di siram atau di cuci hingga baunya hilang. Dalam syarah Shahih muslim, Imam Nawawi mengatakan: Sesungguhnya memercikkan air pada kencing bayi sudah memadai selama bayi tersebut semata-mata hanya menyusui pada ibunya. Apabila bayi tersebut sudah memakan makanan tambahan untuk mengenyangkan, maka wajib mencucinya tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagi bayi yang sejak lahir disuapi kurma tidaklah ada halangan untuk memerciki kencingnya, sebab yang demikian itu tidaklah dianggap memakan makanan tambahan selain air susu ibu. perbuatan menyuapi bayi dengan kurma adalah sunnah nabi. Jika bayi memakan selain ASI seperti minum obat atau madu, namun untuk tujuan tertentu, misalnya berobat maka, air kencingnya tetap dipercikkan bukan di basuh atau di cuci. (2) Najis *mutawasithah* yaitu najis sedang. Yaitu najis selain dari bayi dan ajing serta babi, seperti segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, barang cair dan memabukkan, susu hewan yang tidak halal dagingnya untuk dimakan, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Najis *mutawasithah* terbagi menjadi dua yaitu najis “*ainiyah*” yaitu najis yang dapat diketahui dengan indra atau berwujud. Yang kedua adalah najis “*hukmiyah*” yaitu najis yang tidak nampak, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering. Menghilangkan najis *ainiyah* hukumnya wajib hingga rasa warna dan bau najis tersebut hilang. Membersihkan najis *hukmiyah* cukup dengan mengalirkan air di atas najis tersebut dengan satu siraman

<sup>14</sup> Prof. Dr. Wahbah azzuhaili, *Fiqih Imam Syafi 'I*, Jakarta: Almahira, 2010, hal.99-105

tanpa disyaratkan niat. (3) Najis *mugalladzah* yaitu najis berat seperti anjing dan babi. Jilatan dari kedua hewan ini harus dicuci sebanyak tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan tanah. Air liur anjing itu najis, jika ia menjilati sebuah bejana maka bejana itu pun harus di cuci sebanyak tujuh kali yang salah satunya dengan menggunakan tanah. Dalam hal ini najis terletak pada mulut dan air liur anjing.<sup>15</sup>

b. Bersuci Dari hadas

Hadas menurut Bahasa “Peristiwa”. Sedangkan menurut syara’ adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya, kecuali tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadis dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Hadas kecil, 2) Hadas Besar

c. Wudhu

Pengertian wudu, wudu secara Bahasa adalah keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut istilah syara’ membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim untuk menghadap Allah SWT (mendirikan Sholat) dan ibadah lainnya. Wudu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan Muslimah. Adapun rukun wudu diantaranya: 1) Niat, 2) Membasuh muka, 3) Membasuk kedua tangan sampai siku, 4) Mengusap Sebagian kepala, 5) Membasuh kaki sampai mata kaki, 6) Tertib.

Adapun Sunnah wudu adalah: 1) Membaca basmallah, 2) Membasuh telapak tangan samapai pergelangan tangan, 3) Berkumur, 4) Membersihkan hidung, 5) Menyela-nyela janggut yang tebal, 6) Mendahulukan anggota yang kanan, 7) Mengusap kepala, 8) Menyela-nyela jari tangan dan kaki, 9) Mengusap kedua telinga, 10) Membasuh sampai tiga kali berturut-turut, 11) Berdo’a setelah berwudu.

Hal-hal yang membatalkan wudu, diantaranya: 1) Keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur, 2) Tertidur dengan posisi duduk tidak tetap, 3) Hilangnya akal (gila, mabuk, pingsan, dan lainnya), 4) Trsentuh kemaluan dengan telapak tangan, 5) Tersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukin muhrim.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Uwaidah, *Syaikh Kamil.Fiqih Wanita? Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah; Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M.*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta:2009.hal.14-23

<sup>16</sup> Muhammad Uwaidah, *Syaikh Kamil.Fiqih Wanita? Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah; Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M.*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta:2009.hal.40-57

d. Mandi

Mandi dalam Bahasa arab al-ghuslu artinya mengalirkan air, sedangkan istilah syara' mandi adalah meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Sebagaimana firman Allah SWT.

Artinya: *“Dan jika kalian junub, maka mandilah”*. (QS. al-Maidah:6)

Artinya: *“Janganlah menghampiri masjid, sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, sehingga kalian mandi.* (QS. an-Nisa:43). Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi adalah: 1) Keluarnya mani karena syahwat, baik dalam tidur maupun tidak, 2) Berhubungan suami istri, 3) Mengislamkan Wanita kafir, 4) Haid, 5) Nifas, 6) Wiladah, 7) Kematian.

Rukun mandi diantaranya: 1) Niat, 2) Menghilangkan najis atau hadas bila terdapat pada badannya, 3) Meratakan air keseluruh tubuh. Adapun Sunnah Mandi, diantaranya: 1) Membaca basmallah, 2) Berwudu sebelum mandi, 3) Menggosok badan dengan tangan, 4) Menyela-nyela rambut, 5) Membasuh samapai tiga kali, 6) Berturut-turut, 7) Mendahulukan anggota yang kanan, 8) Memakai basahan<sup>17</sup>

e. Tayamum

Tayamum menurut Bahasa adalah menuju ke debu. Sedangkan menurut istilah syara' tayamum adalah mengusapkan debu kewajah dan kedua tangan dengan niat mendirikan shalat atau lainnya. Firman Allah SWT:

Artinya: *“Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bai (suci). Usaplah wajah dan tangan kalian.”* (QS. an-Nisa:43)<sup>18</sup>

f. Istinja

Apabila keluar kotoran dari qubul maupun dubur, wajib istinja dengan air atau jika tidak ada air maka boleh membersihkan dengan kertas, batu atau segala sesuatu yang suci dan dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Adapun adab Istinja adalah: 1) Sunnah mendahulukan kaki kiri Ketika masuk ekamar mandi, dan mendahulukan kaki kanan saat keluar kamar mandi, 2) Tidak berbicara selama ada didalam kamar mandi, 3) Memakai alas kaki, 4) Hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai

---

<sup>17</sup> Muhammad Uwaidah, *Syaikh Kamil.Fiqih Wanita? Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah; Penerjemah M.Abdul Ghoffar E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta:2009. hal.92-100*

<sup>18</sup> Muhammad Uwaidah, *Syaikh Kamil.Fiqih Wanita? Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah; Penerjemah M.Abdul Ghoffar E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta:2009. hal.1102-105*

kepadanya, 5) Tidak buang air, di air yang tenang, 6) Tidak buang air dilubang-lubang tanah, 7) Tidak buang air ditempat perhentian<sup>19</sup>

## 2. Dalil Hukum Thaharah

Dasar hukum thaharah adalah wajib

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki sampai dua mata kaki.” (QS. alMaidah:6).

Dan perhatikanlah surah al mudatsir ayat 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut

وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya: “Dan pakaian mu bersihkanlah dan seluruh kotoran termasuk berhala jauhilah” (QS. al-Muddatsir:4-5).

Allah SWT memerintahkan manusia untuk membersihkan pakaian dan segala kotoran yang termasuk berhala. Membersihkan pakaian dapat di artikan dengan membersihkan pakaian lahir dan pakaian batin. Jadi dengan ayat diatas Allah SWT megatakan bahwa kebersihan dari lahir dan batin itu harus dipadukan, sebab diantara keduanya harus di padukan dan saling berhubungan.

Dan perhatikan lah hadits nabi

تنظفوا كل ما استطعتم فان الله تعالى بنى لاسلام على النظافة ولا يدخل الجنة الا تطيف (رواه الطبراني)

Artinya: “janganlah selalu kebersihan sedapat mungkin, karna allah swt membangun islam di atas kebersihan, dan tidak akan masuk surge kecuali orang-orang yang bersih”. (H.R at-Thabrani).

Kebersihan atau bersuci menjadi media utama mendekatkan diri kepada Allah SWT karena Allah SWT mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, perhatikan lah surah Al-Baqorah ayat 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri” (QS. al-Baqarah:222).

Ada pun dalil- dalil yang di kemukakan oleh Wahbah Az Zuhaily adalah nabi muhammad saw bersabda

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير ويحليلها التسليم

---

<sup>19</sup> Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil.Fiqih Wanita? Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah; Penerjemah M.Abdul Ghoffar E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta:2009.hal.24-30

Artinya: “*kunci sholat ialah suci, yang menyebabkan haram melakukan perkara-perkara yang yang di halalkan sebelum sholat adalah takbiratul ihram dan yang menghalalkan melakukan perkara yang diharamkan sewaktu sholat ialah salam*”.

Rasulullah Saw juga bersabda:

الطهور شطر الايمان

Artinya: “*kesucian adalah sebahagian dari iman*”

Prof.Dr. Zakiah Daradjad dalam bukunya mengemukakan dalil- dalil tentang thaharah sebagai berikut:

وان كنتم جنباً فاطهروا

Artinya: “*dan jika kamu junub maka bersucilah(mandi)*”.<sup>20</sup>

### 3. Implementasi Thaharah Dalam Mengelola Hidup Bersih dan Berbudaya

Thaharah adalah salah satu konsep penting dalam islam yang berarti bersih atau suci, konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek spiritual, fisik, dan sosial. Dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya, implementasi thaharah dapat dilakukan dengan cara-cara beriku:<sup>21</sup> a) Membersihkan diri secara fisik, Pertama-tama, implementasi thaharah dapat dilakukan dengan membersihkan diri secara fisik. Hal ini mencakup mandi, mencuci tangan sebelum dan setelah makan, serta menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, b) Membersihkan lingkungan. Selain membersihkan diri sendiri, implementasi thaharah juga dapat dilakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar, hal ini mencakup kebersihan rumah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar agar tetap bersih dan terhindar dari berbagai kuman dan bakteri, c) Menghindari hal-hal yang najis. Implementasi thaharah juga melibatkan menghindari hal-hal yang dianggap najis, seperti darah, bangkai, babi dan anjing. Selain itu juga, perlu dihindari makanan dan minuman yang tidak bersih dan tidak halal, d) Menghindari perilaku yang tidak sehat. Selain menjaga kebersihan fisik dan lingkungan, implementasi thaharah juga melibatkan menghindari perilaku yang tidak sehat, seperti merokok dan minum alkohol, menghindari makanan dan minuman cepat saji, dan makanan atau minuman yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Hal ini akan membantu menjaga tubuh tetap sehat dan bersih, e) Mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, Implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya melibatkan mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, seperti jujur, sopan santun, menghargai orang lain, menerapkan adab-adab yang sesuai dengan syari’at Islam. Hal ini

<sup>20</sup> H. Abdul Kho;iq hasan, *tafsir Ibadah*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta: 2008, Hal.15

<sup>21</sup> Daryanto, *Pengabdian Masyarakat:Implementasi Thaharah (Bersuci) dalam Kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Lailatur Qodar*, Jurnal Peduli Masyarakat, 2022, Vol 4, No. 1

akan membantu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berbudaya. Berbudaya dalam implementasi thaharah yaitu mengacu pada pengembangan budaya yang mencerminkan nilai-nilai kebersihan, kesucian, dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari.

#### **A. Definisi Budaya Hidup Bersih**

Budaya hidup bersih adalah suatu pola atau perilaku dan nilai-nilai yang mendorong individu dan masyarakat untuk menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan Kesehatan secara keseluruhan, Budaya hidup bersih melibatkan kesadaran, penghargaan, dan praktik yang konsisten terhadap kebersihan dan sanitasi. Budaya hidup bersih mencakup beberapa aspek, antara lain: 1) Mengutamakan kebersihan pribadi, 2) Memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar, 3) Memahami pentingnya makanan yang bersih dan aman, 4) Memiliki prinsip-prinsip dasar higienitas dan sanitasi untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, 5) Memiliki kesadaran tentang pentingnya Kesehatan dan kebersihan dalam mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang baik.<sup>22</sup>

#### **B. Integrasi Nilai-Nilai Budaya dalam Implementasi Thaharah**

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam implementasi thaharah: (1) Pendidikan dan kesadaran meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan thaharah melalui pembelajaran dan kesadaran. Dengan mengajak diri sendiri dan orang lain untuk memahami pentingnya kebersihan fisik, kebersihan lingkungan, dan etika sosial yang terkait dengan thaharah. (2) Membudayakan perilaku bersih, Jadikan kebersihan dan kebersihan pribadi sebagai bagian dari budaya diri. Selalu menjaga kebersihan pribadi, lingkungan sekitar, dan mempromosikan kebersihan dikalangan keluarga, teman, dan masyarakat, (3) Adab dan etika, Implementasikan adab dan etika dalam interaksi sosial sehari-hari, menunjukkan sikap hormat, sopan santun, dan kebersihan dalam berbicara dan bertindak terhadap orang lain. Hindari menggunakan bahasa kasar, menjaga kesopanan dalam berpakaian, dan memberikan perhatian terhadap tata krama dalam berkomunikasi. (4) Seni dan budaya, Dukung dan ikut kegiatan seni dan budaya yang mempromosikan nilai-nilai kebersihan dan keindahan, (5) Penggunaan teknologi yang bijak, dalam era digital, budayakan

---

<sup>22</sup> Taryatman, *Budaya Hidup Bersih dan sehat Di sekolah Dasar Untuk Membangun Generasi Muda Yang Berkarakter*, medianeliti.com

penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab, Hindari menyebarkan konten yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersihan dan kesucian. Gunakan media sosial dan teknologi dengan bijak untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan mempromosikan kebersihan, (6) Pendidikan anak, mendidik dan berperan sebagai teladan dalam memberikan pemahaman pentingnya kebersihan dan nilai-nilai thaharah, ajarkan anak kebiasaan membersihkan diri, menjaga kebersihan lingkungan, serta etika sosial yang bijak sejak usia dini, sertakan pembelajaran tentang adab dan etika dalam budaya mereka sehari-hari, (7) Kolaborasi dan partisipasi masyarakat, libatkan diri kita untuk aktif dalam kegiatan komunitas yang bertujuan untuk mempromosikan kebersihan dan kebersihan berbudaya. Ikuti program-program kebersihan lingkungan, kampanye sosial, atau kegiatan sukarela yang berfokus pada kebersihan dan kebudayaan.<sup>23</sup>

#### **C. Tantangan Implementasi Thaharah dalam Mengelola Hidup bersih dan Berbudaya**

Adapun tantangan implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya, yaitu: 1) Kebiasaan lama yang sulit untuk dirubah, 2) Kurangnya kesadaran, 3) Lingkungan yang tidak mendukung, 4) Kurangnya pengetahuan, 5) Kurangnya motivasi<sup>24</sup>

#### **D. Langkah-Langkah Implementasi Thaharah dalam Mengelola Hidup Bersih dan Berbudaya dalam jangka Panjang**

Lakukan pendidikan dan peningkatan kesadaran terus menerus tentang pentingnya hidup bersih: (1) Bangun pembiasaan dan kebiasaan hidup bersih secara konsisten, (2) Dukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kebersihan. (3) Lakukan pengawasan dan penegakan aturan terkait kebersihan. (4) Bentuk kolaborasi dan komunitas, organisasi non pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mendorong budaya hidup bersih (5) Pastikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan kebersihan (6) Lakukan pemeliharaan dan perbaikan terus-menerus terhadap lingkungan, infrastruktur, dan fasilitas kebersihan.

Membudayakan hidup bersih memerlukan upaya berkelanjutan dari ber bagai pihak, dengan melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah,

---

<sup>23</sup> Nurman Said, *Islam dan Integrasi Sosial*, Tafseer, 2005, Vol 3, No. 2

<sup>24</sup> Hikmatu Ruwaida, *Strategi Pembelajaran Fiqih Thaharah di SDN Mundar*, Al- Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah, 2019, Vol.3, No. 2



diharapkan dapat menciptakan perubahan positif yang berdampak jangka Panjang dalam memelihara kebersihan dan pengelolaan hidup bersih dan berbudaya.<sup>25</sup>

#### **4. Hikmah Thaharah**

Secara umum hikmah thaharah adalah: (a) Thaharah merupakan tuntunan fitrah, (b) Dicintai Allah SWT, (c) Mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci, (d) Memelihara kesehatan (menjaga badan tetap segar, nyaman, dan sehat), (e) Memelihara keindahan, (f) Memelihara keimanan dan keislaman, (g) Memotivasi diri untuk lebih bisa membersihkan diri dari noda dosa dan kemaksiatan.<sup>26</sup>

Implementasi thaharah yang melibatkan praktik kebersihan dan sanitasi dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya, memiliki beberapa hikmah yang dapat dirasakan, yaitu: 1) Dengan menjaga kebersihan kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, 2) Kualitas hidup yang lebih meningkat, 3) Menumbuhkan kesadaran yang tinggi, 4) Lingkungan yang lebih bersih dan terjaga, 5) Peningkatan sikap mental dan spiritual, 6) Pembentukan identitas budaya.

### **KESIMPULAN**

Kebersihan yang sempurna menurut syara' disebut Thaharah, merupakan masalah sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah SWT. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik dari pada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena Syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tetapi Ketika hendak melaksanakan Sholat atau ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudhu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya dan mensucikannya.

Implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya memiliki manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menghadapi berbagai permasalahan seperti Kesehatan, lingkungan, dan identitas budaya, budaya hidup bersih melalui thaharah menawarkan solusi yang holistic dan berkelanjutan.

Melalui praktik-praktik kebersihan yang konsisten, seperti mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan merawat diri sendiri dengan baik, kita dapat mencapai Kesehatan yang lebih baik dan mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, hidup

---

<sup>25</sup> Jamaluddin, *Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Hadfalah dalam Membangun Budaya Bersih*, Fiqh Al-Bi'AH, 2018, Vol. 29, No.2

<sup>26</sup> Abdullah Abbas, *Fiqh Thaharah*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 23

bersih juga berdampak positif pada kualitas hidup, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan sehat untuk ditinggali.

Implementasi thaharah juga membentuk kesadaran diri yang tinggi terhadap kebersihan, membantu membentuk pola pikir yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap Kesehatan dan kesejahteraan pribadi, selain itu, thaharah juga membawa hikmah-hikmah spiritual, membantu mencapai kesucian dan ketenangan batin. Membudayakan hidup bersih juga berkontribusi pada pembentukan identitas budaya, mempertahankan nilai-nilai yang menghargai kebersihan, tata krama. Namun dalam jangka Panjang thaharah juga memerlukan komitmen dan Tindakan berkelanjutan, termasuk Pendidikan dan kesadaran kontinu, pembiasaan yang konsisten, pengembangan infrastruktur yang mendukung, dan kolaborasi dengan komunitas.

Dengan melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah, implementasi thaharah dalam mengelola hidup bersih dan berbudaya membawa manfaat yang nyata dan membentuk masyarakat yang sehat, bersih, dan berbudaya.

## REFERENSI

- An-Nawawi, Imam, 2010. *Majmu' Syarah al-Muhadzab*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Prof. Dr Az-Zuhaili. 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani
- Prof. Dr. Azizi Abdul Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Wahhan Sayyed Hawwas Abdul. Jakarta: Amzah
- Uwaidah, Muhammad. 2009. *Syaikh Kamil. Fiqih Wanita? Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah; Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Imam al-Maqdisi Ibnu Qudamah. 1995. *Mukhtasar Minhajul qasidin*. Jakarta: DarulHaq
- Prof. darajat, Zakariya. 1995. *Ilmu Fiqih, dana bakti wakaf*, Jakarta
- Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Mukhtasar Minhajul qasidin*. Jakarta: Darul Haq
- Rifa'I Moh. 2001. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Prof. Dr. azzuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira
- H. Kholiq, Abdul hasan, 2008. *tafsir Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Daryanto, 2022, *Pengabdian Masyarakat: Implementasi Thaharah (Bersuci) dalam Kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Lailatur Qodar*, Jurnal Peduli Masyarakat, Vol 4, No.1
- Taryatman, *Budaya Hidup Bersih dan sehat Di sekolah Dasar Untuk Membangun Generasi Muda Yang Berkarakter*, medianeliti.com
- Said Nurman, 2005, *Islam dan Integrasi Sosial*, Tafserie, Vol 3, No. 2
- Ruwaida Hikmatu, 2019, *Strategi Pembelajaran Fiqih Thaharah di SDN Mundar*, Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah, Vol.3, No. 2

Jamaluddin 2018, *Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Hadfalah dalam Membangun Budaya Bersih*, Fiqh Al-Bi'AH, Vol. 29, No.2

Abbas Abdullah, 2013, *Fiqh Thaharah*, Tangerang: Lentera Hati